

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN SEDERHANA PERKARA NOMOR
6/Pdt.G.S/2025/PN Mgt ANTARA PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) KANTOR CABANG MAGETAN KANTOR UNIT SELOSARI
(PENGGUGAT) MELAWAN PANIYEM NURHAYATI (TERGUGAT)**



DISUSUN OLEH :

NAMA : NANANG MARSTYAWAN

NIM : 24710570

PRODI : S1-HUKUM

KELAS : RPL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Yuridis Gugatan Sederhana Perkara Nomor
6/Pdt.G.S/2025/PN Mgt antara PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Kantor Cabang Magetan Kantor
Unit Selosari (Penggugat) Melawan Paniyen Nurhayati
(Tergugat)

Nama : Nanang Marstyanan

NIM : 24710570

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I



(Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.Hum)
NIDN. 0701017001

Ponorogo, 14 September 2026
Pembimbing II

(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

PERNYATAAN ORIGINALITAS

NAMA : Nanang Marstyan
NIM : 24710570
FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah saya dengan judul **“Kajian Yuridis Gugatan Sederhana Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2025/Pn Mgt Antara Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Magetan Kantor Unit Selosari (Penggugat) Melawan Paniyem Nurhayati (Tergugat)”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila ternyata didalam Naskah Karya Ilmiah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarisme, saya bersedia ijazah saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo, 16 September 2026



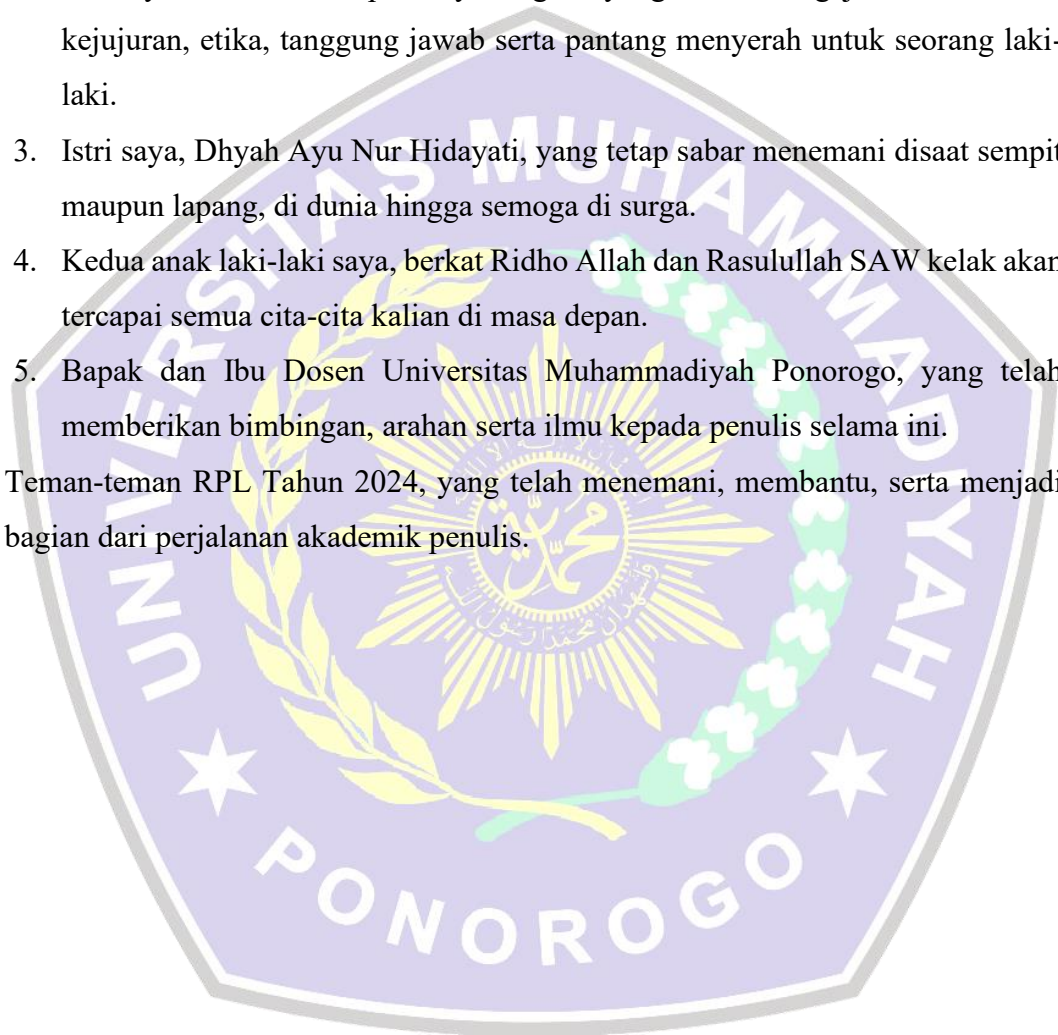
(Nanang Marstyan)

NIM. 24710570

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan, karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Rasulullah SAW, pusat segala pengetahuan dan pemberi petunjuk seluruh umatnya.
 2. Ibu saya Katik dan Bapak saya Sugito, yang selau mengajarkan kebaikan, kejujuran, etika, tanggung jawab serta pantang menyerah untuk seorang laki-laki.
 3. Istri saya, Dhyah Ayu Nur Hidayati, yang tetap sabar menemani disaat sempit maupun lapang, di dunia hingga semoga di surga.
 4. Kedua anak laki-laki saya, berkat Ridho Allah dan Rasulullah SAW kelak akan tercapai semua cita-cita kalian di masa depan.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ilmu kepada penulis selama ini.
- Teman-teman RPL Tahun 2024, yang telah menemani, membantu, serta menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis.



MOTTO

laa tajál haman wahidan yunsiika alfan minanniam

"Jangan biarkan satu kesedihan membuatmu melupakan ribuan nikmat (yang kamu miliki)."



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

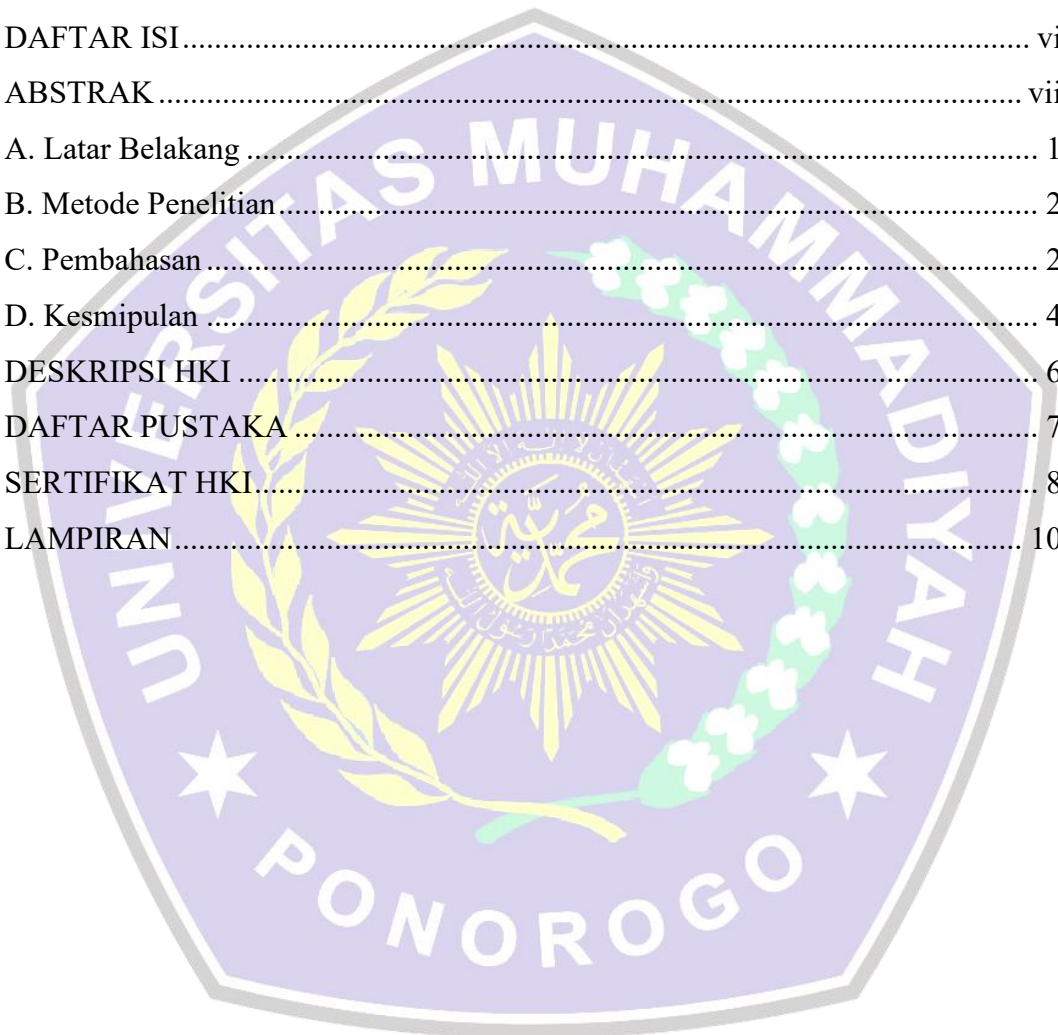
Ponorogo, 16 September 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
A. Latar Belakang	1
B. Metode Penelitian.....	2
C. Pembahasan	2
D. Kesimpulan	4
DESKRIPSI HKI	6
DAFTAR PUSTAKA	7
SERTIFIKAT HKI.....	8
LAMPIRAN.....	10



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan sederhana mengenai wanprestasi pada Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Mgt antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Magetan Kantor Unit Selosari sebagai Penggugat dengan Paniyem Nurhayati sebagai Tergugat. Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya hubungan utang piutang yang mengalami kredit macet sehingga menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan gugatan sederhana dan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan gugatan sederhana meliputi tahapan pra persidangan berupa pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan, penetapan hakim dan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, serta pemanggilan para pihak. Tahapan persidangan meliputi pemeriksaan dan upaya perdamaian, pembuktian, dan putusan. Pertimbangan hakim didasarkan pada adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, pembuktian dalil gugatan, serta fakta persidangan yang menunjukkan adanya wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menghukum Tergugat membayar sisa pokok utang sebesar Rp39.396.971,00 serta biaya perkara sebesar Rp260.000,00.

Kata kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Perjanjian Kredit, Hukum Acara Perdata.